



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIS BIN DORO;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/13 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bulu-Bulu Timur, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara,
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi/Penjual Es Krim;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASIS BIN DORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASIS BIN DORO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 47.000- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) 9 lembar, uang Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) 1 lembar;
 - 1 unit HP Merk Oppo berwarna hitam;**dirampas untuk negara;**
 - 1 buah buku rekening BRI dengan nomer rekening 506801058468538;
 - 1 buah kartu ATM BRI dengan nomer kartu 6013013207416434;**dikembalikan kepada Terdakwa Asis Bin Doro;**
 - 8 lembar kertas putih untuk mencatat nomer togel;
 - 5 lembar buku tulis untuk mencatat nomer togel;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-05/Sinjai/Eku.2/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ASIS Bin DORO** pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikan turut serta pada permainan judi**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mengakses situs judi online lewat *google* dengan link promosi dengan nama situs OPERATOTO kemudian mendaftarkan akun togel dengan nama MUDAH2 dan password mudah3. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.00 wita ketika Terdakwa berada di Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa bermain judi online togel jenis *roulette* melalui 1 (satu) unit HP Merek Oppo berwarna hitam milik terdakwa dengan taruhan sejumlah uang. Kemudian Terdakwa memasang 20 (dua puluh) nomor untuk diundi, namun saat itu nomor yang Terdakwa pasang tidak ada yang naik undian. Setelah itu, Terdakwa kembali pasang lagi sampai habis 20 (dua puluh) nomor. Karena sisa saldo Terdakwa masih ada, sehingga Terdakwa membeli lagi nomor togel sebanyak 20 (dua puluh) nomor, dan saat Terdakwa bermain, terdakwa kadang menang kadang sehingga mendapatkan uang berlipat ganda sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dan juga kadang kalah sampai kemudian saldo Terdakwa habis. Setelah memasang nomor togel tersebut Terdakwa kemudian beristirahat di rumah terdakwa kemudian datang pihak Kepolisian mendapati Terdakwa sedang bermain judi online togel lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - uang tunai Rp. 47.000- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) 9 lembar, uang Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) 1 lembar;
 - 1 unit HP Merk Oppo berwarna hitam;
 - 8 lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel;
 - 5 lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel;
 - 1 buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468538; dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak pasti yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ASIS Bin DORO** pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mengakses situs judi online lewat *google* dengan link promosi dengan nama situs OPERATOTO kemudian mendaftarkan akun togel dengan nama MUDAH2 dan password mudah3. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.00 wita ketika Terdakwa berada di Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa bermain judi online togel jenis *roulette* melalui 1 (satu) unit HP Merek Oppo berwarna hitam milik terdakwa dengan taruhan sejumlah uang. Kemudian Terdakwa memasang 20 (dua puluh) nomor untuk diundi, namun saat itu nomor yang Terdakwa pasang tidak ada yang naik undian. Setelah itu, Terdakwa kembali pasang lagi sampai habis 20 (dua puluh) nomor. Karena sisa saldo Terdakwa masih ada, sehingga Terdakwa membeli lagi nomor togel sebanyak 20 (dua puluh) nomor, dan saat Terdakwa bermain, terdakwa kadang menang kadang sehingga mendapatkan uang berlipat ganda sesuai dengan jumlah taruhan yang terdakwa masukkan dan juga kadang kalah sampai kemudian saldo Terdakwa habis. Setelah memasang nomor togel tersebut Terdakwa kemudian beristirahat di rumah terdakwa kemudian datang pihak Kepolisian mendapati Terdakwa sedang bermain judi online togel lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - uang tunai Rp. 47.000- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) 9 lembar, uang Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) 1 lembar;
 - 1 unit HP Merk Oppo berwarna hitam;
 - 8 lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel;
 - 5 lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel;
 - 1 buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468538; dan
 - 1 buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak pasti yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiki Darwis Bin Darwis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena diduga terlibat dengan judi *online* jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di bawah rumahnya berdasarkan informasi dari informan Polres Sinjai yang menyatakan bahwa Terdakwa sering bermain judi *online* dan mengajak orang lain juga untuk bergabung dengannya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan di rumah Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 8 (delapan) lembar kertas putih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat nomor togel, 5 (lima) lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia terlebih dahulu masuk ke akun togel miliknya lalu memasang nomor togel dan *roulette* serta besaran taruhannya, setelah itu Terdakwa menunggu hasil putaran nomor togel yang dipasangnyanya apakah naik atau tidak. Setelah hasil putaran nomor keluar, jika nomor yang dipasang Terdakwa naik, maka uang yang dipasang Terdakwa akan menjadi berlipat ganda, jika nomornya tidak naik maka uang yang dipasang akan hilang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran dari *Sidney*;
- Bahwa Terdakwa diduga bermain judi togel tersebut melalui link yang terkoneksi dari *handphone* Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan yang dipasang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang menangkap Terdakwa bersama saksi Wiki Darwis pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena diduga terlibat dengan judi *online* jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di bawah rumahnya berdasarkan informasi dari informan Polres Sinjai yang menyatakan bahwa Terdakwa sering bermain judi *online* dan mengajak orang lain juga untuk bergabung dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan di rumah Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 8 (delapan) lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel, 5 (lima) lembar buku tulis untuk mencatat nomor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia terlebih dahulu masuk ke akun togel miliknya lalu memasang nomor togel dan *roulette* serta besaran taruannya, setelah itu Terdakwa menunggu hasil putaran nomor togel yang dipasangnya apakah naik atau tidak. Setelah hasil putaran nomor keluar, jika nomor yang dipasang Terdakwa naik, maka uang yang dipasang Terdakwa akan menjadi berlipat ganda, jika nomornya tidak naik maka uang yang dipasang akan hilang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran dari *Sidney*;
- Bahwa Terdakwa diduga bermain judi togel tersebut melalui link yang terkoneksi dari *handphone* Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan yang dipasang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena melakukan judi *online* togel;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu teman Terdakwa tentang judi *online* namanya situs Operatoto, lalu Terdakwa membukanya melalui *Google* dan mendaftarkan akun Terdakwa dengan nama MUDAH2 dengan *password* mudah3 di *handphone* Oppo Terdakwa. Selanjutnya ada *link* dan no rekening yang dikirimkan ke *handphone* Terdakwa untuk mengisi deposit uang. Saat itu Terdakwa mengisi deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ATM BRI milik Terdakwa ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Operatoto tersebut. Selanjutnya dari uang deposit yang Terdakwa masukkan tersebut, Terdakwa memasang taruhan dan nomor yang Terdakwa percaya akan keluar. Taruhan yang Terdakwa pasang mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga paling besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa putaran yang tersedia dalam situs tersebut, yakni Hongkong, Macau, Sidney dan Singapura, namun yang Terdakwa ikuti adalah Sidney dan pengumuman hasil nomor pemenang setiap pukul 14.30 WITA;
- Bahwa untuk setiap taruhan yang Terdakwa pasang, apabila menjadi nomor pemenang maka uang taruhan Terdakwa akan digandakan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat, misalnya jika taruhan Terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika nomor yang Terdakwa pasang menang, maka uang Terdakwa akan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan togel tersebut sejak tahun 2023 dan total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya bermain sendiri melalui *handphone* Terdakwa, tidak ada orang lain yang Terdakwa ajak. Nomor-nomor yang Terdakwa pasang, Terdakwa hitung sendiri di dalam buku tulis Terdakwa;
- Bahwa bermain judi bukanlah pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa juga menjual es krim keliling dan kerja koperasi, namun karena hasil dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi, sehingga Terdakwa bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Satu unit hp merk Oppo warna hitam;
- Satu buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535;
- Satu buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;
- Delapan lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel;
- Lima lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Sudirman di bawah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berlokasi di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena berjudi *online* togel;

2. Bahwa ketika penggeledahan, ditemukan *handphone* Oppo warna hitam dari penguasaan Terdakwa, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434, 8 (delapan) lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel, 5 (lima) lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel dan uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam rumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan judi *online* togel melalui situs Operatoto dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat akun dengan nama MUDAH2 dengan *password* mudah3. Selanjutnya melalui *link* yang dikirimkan oleh situs tersebut ke *handphone* Oppo Terdakwa, Terdakwa mengisi saldo deposit akunya dengan cara transfer uang melalui ATM ke nomor rekening yang dikirimkan oleh situs Operatoto ke *handphone* Terdakwa. Lalu setelah deposit masuk ke akun Terdakwa, Terdakwa memasang nomor melalui putaran *Sidney* dengan jumlah taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), nomor tersebut biasanya Terdakwa hitung terlebih dahulu di buku tulis milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 14.30 WITA sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh putaran *Sidney* untuk mengetahui apakah nomor yang Terdakwa pasang keluar sebagai pemenang atau tidak;
4. Bahwa untuk setiap nomor Terdakwa yang ternyata keluar sebagai pemenang, maka jumlah taruhan Terdakwa akan digandakan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dengan perhitungan jika taruhan Terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika nomor yang Terdakwa pasang menang, maka uang Terdakwa akan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya;
5. Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi *online* tersebut sejak tahun 2023 dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengakses situs judi *online* tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Ikut serta main judi di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Asis Bin Doro** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga



dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa permainan judi sebagaimana diartikan di dalam Pasal 303 KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka atau permainan tebakan berdasarkan kebetulan dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan suatu perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh orang-orang yang turut berlomba atau bermain juga segala hal yang berkaitan dengan pertarungan yang melibatkan uang atau harta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwis dan saksi Sudirman di rumah Terdakwa yang berlokasi di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena berjudi *online* togel;

Menimbang, bahwa ketika penggeledahan, saksi Darwis dan saksi Sudirman menemukan *handphone* Oppo warna hitam dari penguasaan Terdakwa, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434, 8 (delapan) lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel, 5 (lima) lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel dan uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat bantu permainan judi *online* jenis togel yang dilakukan Terdakwa melalui situs Operatoto dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat akun dengan nama MUDAH2 dan *password* mudah3 di *handphone* merek Oppo milik Terdakwa. Selanjutnya melalui *link* yang dikirimkan oleh situs Operatoto ke *handphone* Terdakwa, Terdakwa mengisi saldo deposit akunnnya dengan cara men-transfer uang melalui ATM ke nomor rekening yang dikirimkan oleh situs tersebut. Lalu setelah deposit masuk ke

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



akun Terdakwa, Terdakwa memasang nomor melalui putaran *Sidney* dengan jumlah taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), nomor tersebut biasanya adalah hasil coret-coretan dan hitungan Terdakwa sendiri di buku tulis dan kertas-kertas milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunggu hingga pukul 14.30 WITA sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh putaran *Sidney* untuk mengetahui apakah nomor yang Terdakwa pasang keluar sebagai pemenang atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk setiap nomor Terdakwa yang ternyata keluar sebagai pemenang, maka jumlah taruhan Terdakwa akan digandakan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dengan perhitungan, jika taruhan yang Terdakwa pasang untuk suatu nomor adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang, maka uang Terdakwa akan menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya. Terdakwa memainkan permainan judi *online* tersebut sejak tahun 2023 dan total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak selalu menang dan sering juga kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi melalui situs judi *online* bernama Operatoto dengan cara memasang taruhan berupa uang yang kemungkinan menangnya hanya didasarkan pada peruntungan atau tebakan belaka sesuai yang ditentukan oleh putaran *Sidney* yang diikuti oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 303 KUHPidana sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Ikut serta main judi di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di bawah rumah Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lokasi jalan raya yang dapat diakses oleh khalayak umum dan dapat disaksikan oleh orang-orang yang lewat di jalanan tersebut. Permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya, terlebih permainan judi *online* jenis togel tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah juga menjadi perhatian utama pemerintah saat ini karena dianggap meresahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 di dekat jalan umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku judi *online* berskala besar dengan nilai taruhan yang tinggi dan bukan pula bandar judi yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain, namun hanya masyarakat kecil yang berusaha mencoba peruntungan dengan cara yang salah sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini yang menurut penilaian Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang sekalipun berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih dibutuhkan oleh Terdakwa untuk mendukung kehidupan sehari-harinya ke depannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa; Terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel dan 5 (lima) lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan ternyata juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan pengaruh buruk untuk lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asis Bin Doro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 di dekat jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - Satu unit hp merk Oppo warna hitam;dirampas untuk negara;
- Satu buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 506801058468535; dan
- Satu buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013207416434;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- Delapan lembar kertas putih untuk mencatat nomor togel; dan
- Lima lembar buku tulis untuk mencatat nomor togel;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Islamiya Ramadani Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd
Yunus, S.H., M.H.
Ttd
Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Nurfadhilah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)